



**LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA
KOTA SALATIGA**

pdau



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Salah satu BUMD di Kota Salatiga adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga. Keberadaan PDAU Kota Salatiga saat ini daitur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Ddaerah Aneka Usaha Kota Salatiga (PDAU Kota Salatiga). Sebagai BUMD, PDAU Kota Salatiga memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas barang dan/atau jasa, maka PDAU Kota Salatiga memiliki usaha berupa: a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), perbengkelan, pertokoan, dan percetakan; dan b. kegiatan usaha dibidang produksi, jasa, dan distribusi.

Untuk meningkatkan daya saing, peran dan fungsi BUMD yang dimiliki Pemerintah Kota Salatiga dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, pengelolaannya perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principle of good corporate governance*). Selanjutnya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Coporate Governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan PDAU Kota Salatiga dengan mengubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan termasuk Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018, untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik diperlukan adanya Naskah Akademik

Selanjutnya dengan selesainya penulisan Naskah Akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Akhirnya, laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Salatiga, Nopember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|--------|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | I-1 |
| A. Latar Belakang | I-1 |
| B. Identifikasi Masalah | I-9 |
| C. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan | I-14 |
| D. Manfaat | I-15 |
| E. Kegunaan | I-16 |
| F. Metode Penelitian | I-16 |
| | |
| BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS | II-1 |
| A. Kajian Teoretis | II-1 |
| 1. Tinjauan tentang Badan Usaha..... | II-1 |
| a. Pengertian | II-1 |
| b. Fungsi Badan Usaha | II-1 |
| c. Bentuk Badan Usaha | II-2 |
| 2. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) | II-8 |
| a. Pengertian dan Dasar Hukum | II-8 |
| b. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMD..... | II-10 |
| c. Bentuk dan Permodalan BUMD | II-11. |
| d. Perbedaan Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah | II-12 |
| e. Peran Strategis BUMD dan Perekonomian Daerah.... | II-20. |
| 3. Peran BUMD dalam Peningkatan Ekonomi Daerah | II-27 |
| 4. Landasan Hukum BUMD..... | II-28 |

| | |
|---|--------------|
| 5. Bentuk Hukum BUMD | II-31 |
| B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip Terkait Dengan Penyusunan Norma..... | II-37 |
| C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Kondisi Yang ada dan Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga | II-39 |
| D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah | II-47 |
| BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT | III-1 |
| A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | III-1 |
| B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..... | III-2 |
| C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 | III-5 |
| D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023..... | III-10 |
| E. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah | III-13 |
| F. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | III-15 |
| G. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah | III-18 |
| BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS | IV-1 |
| A. Landasan Filosofis | IV-1 |
| B. Landasan Sosiologis | IV-4 |
| C. Landasan Yuridis | IV-7 |

| | | |
|--------|---|------|
| BAB V | : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG | |
| | LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH | V-1 |
| | A. Jangkauan dan Arah Pengaturan..... | V-1 |
| | B. Ketentuan Umum | V-2 |
| | C. Materi Muatan Yang Diatur dalam Peraturan Daerah | V-5 |
| | D. Ketentuan Peralihan | V-39 |
| | E. Ketentuan Penutup | V-39 |
| | F. Rancangan Penjelasan | V-40 |
| BAB VI | : PENUTUP | VI-1 |
| | A. Kesimpulan | VI-1 |
| | B. Saran | VI-3 |

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan adalah negara yang memiliki visi dan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini nampak dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang selengkapnya berbunyi:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Dilihat dari bentuknya, Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dimana kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu, Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 UUD 1945). Sebagai negara hukum membawa konsekuensi bahwa semua tindakan baik yang dilakukan oleh

penyelenggara pemerintahan negara (termasuk Daerah dan Desa), dan masyarakat serta warga negaranya harus berdasarkan pada hukum. Dalam konteks ini baik hukum tertulis (*written law*) yaitu peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis (*unwritten law/oral law*). Peraturan perundang-undangan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi: UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota, serta Peraturan lainnya. Peraturan lainnya meliputi peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Pasal 7-8 UU No 12 Tahun 2011).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang yang merupakan pelaksanaan ketentuan tersebut, yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mencermati semangat kedua Undang-Undang tersebut dalam UUPD maka sesungguhnya sistem pemerintahan di Indonesia dilihat dari struktur penyelenggaranya terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: *central government* (pemerintah pusat); *local government* (pemerintahan daerah) yang meliputi pemerintahan daerah propinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan daerah kota; dan *rural government* (pemerintahan desa).

Selanjutnya terkait dengan sistem perekonomian nasional diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

- (4) *Perekonomian Nasn diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Dalam tataran konsep terdapat 3 pilar pelaku ekonomi di Indonesia ditinjau dari kepemilikannya yaitu: koperasi, swasta, dan usaha milik Negara/Pemerintah. Dari sisi pengaturannya usaha Swasta diatur setidaknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetbok van Koophandel*) dan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Koperasi saat ini (*pasca putusan MK tentang Pembatalan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*) didasarkan pada UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Badan usaha milik Negara/Pemerintah saat ini sesuai dengan struktur hirarkhi penyelenggaraan pemerintahan juga terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada *central government* (pemerintah pusat);
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada *local government* (pemerintahan daerah); dan

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada *rural government* (pemerintahan desa).

Selanjutnya dilihat dari sisi pengaturannya ketiga Badan Milik Negara/Pemerintah tersebut di atas adalah:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD; dan
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam: UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang membawa konsekuensi kepada daerah untuk dapat mencapai kemandirian dalam pengelolaan urusannya sendiri, maka daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuk didalamnya adalah potensi sumber pendapatan asli daerah. Untuk memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penuh kewajaran sehingga diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan alat yang strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Peran strategis BUMD ini adalah dalam rangka membantu Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik tanpa harus membebani keuangan pemerintah daerah. Pemberian otonomi secara luas sebagaimana diamanatkan di dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemda untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi daerah, yang tentu termasuk didalamnya adalah upaya peningkatan kinerja BUMD dalam memberikan kontribusi maksimal di dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Selanjutnya menurut bentuknya BUMD terdiri: Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).

Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan Pendirian BUMD adalah untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yg bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masy sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah ybs berdasarkan tata kelola perusahaan yg baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan (Ps 331 UU No 23 Tahun 2014).

Dari segi keuangan, Pemerintah Kota Salatiga memerlukan dukungan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satu alternatifnya adalah berasal dari penerimaan laba BUMD.

Saat ini Pemerintah Daerah Kota Salatiga memiliki beberapa BUMD, baik yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah. Salah satu BUMD di Kota Salatiga adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga. Keberadaan PDAU Kota Salatiga saat ini daitur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Ddaerah Aneka Usaha Kota Salatiga (PDAU Kota Salatiga). Sebagai BUMD, PDAU Kota

Salatiga memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas barang dan/atau jasa, maka PDAU Kota Salatiga memiliki usaha berupa:

- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), perbengkelan, pertokoan, dan percetakan; dan
- b. kegiatan usaha dibidang produksi, jasa, dan distribusi.

Untuk meningkatkan daya saing, peran dan fungsi BUMD yang dimiliki Pemerintah Kota Salatiga dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, pengelolaannya perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principle of good corporate governance*). Selanjutnya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan PDAU Kota Salatiga dengan mengubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sekaligus landasan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga atau selanjutnya disebut PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda),

serta mengoptimalkan peran dan fungsi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda), dalam membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan Daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. Selanjutnya guna mewujudkan Peraturan Daerah yang baik maka perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan Upaya guna peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Di samping bertujuan untuk meningkatkan Penerimaan Daerah, keberadaan BUMD diharapkan juga dapat berfungsi sebagai pendorong bagi menggerakkan iklim berusaha sehingga dapat berperan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pemerintah Kota Salatiga saat ini memiliki beberapa BUMD, salah satunya adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga. PDAU Kota Salatiga adalah badan usaha

milik Pemerintah Kota Salatiga yang didirikan pada tahun 2004, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B). PDAU Kota Salatiga bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada awalnya PDAU melakukan kegiatan atau bergerak di bidang produksi, jasa dan distribusi yang sesuai serta memungkinkan kerja sama antar Daerah atau dengan usaha swasta Jenis kegiatan usaha sebagaimana berupa SPBU, Perbengkelan, Percetakan dan Pertokoan . Penambahan jenis kegiatan usaha dapat dilakukan dengan Keputusan Walikota. Jenis kegiatan usaha yang melibatkan Pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) juga memerlukan ekstensifikasi disamping mengelola SPBU, pertokoan dan perbengkelan. Ia menyarankan, dalam hal ini aset milik Pemkot Salatiga dapat digunakan atau disewakan. Di samping itu peluang besar yang masih bisa digal diantaranya dengan kerjasama dengan kecamatan atau kelurahan

Selanjutnya pada tahun 2022 dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kota Saltiga menetapkan Peraturan Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4-2022).

Berdasarkan ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, serta dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur mengenai perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian, baik menyangkut bentuk badan hukum, pengorganisasian, dan pengurusan perusahaan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka mendorong pembangunan Daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah.

Dilihat dari potensi dan peluang usaha yang telah dilakukan PDAU Kota Salatiga, dalam menjalankan dan menambah sumber pendapatan daerah perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta haruslah tetap berpegang pada etos kerja yang produktif, efektif dan efisien sehingga dapat bersaing dengan sektor-sektor swasta yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

Sebagaimana diketahui Bersama bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing, guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk meraih laba, revitalisasi dan perbaikan tata kelola perusahaan dipandang perlu untuk mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Secara normatif perubahan bentuk hukum BUMD daitur dalam Pasal 114 PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum. Perubahan bentuk hukum dilakukan dalam rangka mencapai

tujuan BUMD dan Restrukturisasi. Perubahan bentuk hukum BUMD terdiri atas:

- a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
- b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.

Perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

Atas dasar pemikiran tersebut ini, maka permasalahan yang urgen dikemukakan dan dikaji dalam Naskah Akademis ini, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Kota Salatiga berkaitan dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan perlu diaturnya perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga?
3. Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga?
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga?

5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga?

C. Maksud, Tujuan, dan Target Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan terkait dengan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- b. Menghasilkan dokumen Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang aspiratif dan partisipatif.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga adalah:

- a. tersusunnya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
- b. sebagai tindak lanjut dari rencana pembentukan Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga adalah antara lain:

1. diharapkan adanya suatu Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian; dan
2. memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah khususnya yang menyangkut Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tersebut di atas.

E. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

F. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Perubahan Bentuk Hukum BUMD;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk

mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;

- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
- d. melakukan Diskusi Kelompok Terbatas (*Focus Group Discussion*) dengan pihak-pihak terkait dan konsultasi publik (*public hearing*). dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
- e. menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga; dan
- f. merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244)
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

12)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota

Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini digunakan 2 jenis data yaitu: data Primer dan Data Sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi public (*Public Hearing*). FGD dilakukan dengan pakar dan pejabat dari berbagai SKPD terkait dengan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. FGD juga diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang ada. Konsultasi publik dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan berbagai tokoh dan elemen masyarakat di Kota Salatiga yang memiliki kepedulian dan keterkaitan dengan keberadaan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. Dengan konsultasi publik ini akan terserap banyak masukan dan pendapat dari masyarakat.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan

hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.

c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK

EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Tinjauan tentang Badan Usaha

a. Pengertian

Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi (bekerja sama) dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien.

Ciri-ciri badan usaha antara lain:

- 1) bertujuan mencari keuntungan;
- 2) menggunakan modal dan tenaga kerja;
- 3) aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan (Pengertian dan fungsi Badan usaha dalam <http://ssbelajar.blogspot.com/pengertian-dan-fungsi-badan-usaha.html>, diakses pada 4 Oktober 2024 jam 20.10 WIB).

b. Fungsi Badan Usaha

Dalam menjalankan usahanya badan Usaha juga memiliki berbagai fungsi, fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam

melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan, maupun bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat dalam rangka mengonsumsi barang sehingga tercapai kepuasan.

Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, fungsi manajemen, yang meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengarahan, serta pengoordinasian dan pengawasan. *Kedua*, Fungsi Operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran. Pengertian dan fungsi Badan usaha dalam <http://ssbelajar.blogspot.com/pengertian-dan-fungsi-badan-usaha.html>, diakses pada 4 Oktober 2024 jam 20.10 WIB).

c. Bentuk Badan Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Usaha diartikan sebagai sekumpulan orang dan modal yang memiliki aktifitas yang bergerak pada bidang perdagangan atau dunia usaha atau peraturan. Badan Usaha seperti yang disebutkan oleh Chidir Ali mengutip penjelasan yang disampaikan oleh A. Ridwan

Halim, yang menjelaskan dengan menekankan perbedaan mengenai pengertian antara perusahaan dan badan usaha yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1: Perbedaan mengenai Perusahaan dan Badan Usaha

| No | PERUSAHAAN | BADAN USAHA |
|----|--|--|
| 1. | Perusahaan diartikan sebagai suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur dan dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari. | Badan Usaha diartikan sebagai perwujudan atau pengejawatan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk atau ukuran besar kecilnya tanggung jawab pengurus |
| 2. | Perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dilemparkan ke pasaran (yang dilaksanakan oleh badan usaha yang bersangkutan). | Badan usaha menghasilkan laba yang didapatkan dari hasil pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. |
| 3. | Perusahaan tidak selalu berwujud badan usaha, karena dimungkinkan perusahaan tersebut tidak berwujud organisasi, melainkan hanya dijalankan oleh pelaksanaan (yang setidaknya dibantu oleh individu atau beberapa orang yang membantunya). | Badan usaha dapat dipastikan merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir. |

| | | |
|----|---|--|
| 4. | Secara konkret perusahaan merupakan sesuatu yang Nampak, misalnya sebagai toko, bengkel, restoran, bioskop, hotel, gudang-gudang yang disewakan (yang dimiliki oleh perusahaan penyewaan gudang), tempat pemangkasan rambut, tempat berobat umum (milik pribadi bagi si pengobat) dan sebagainya. | Badan usaha berbentuk abstrak dikarenakan pada hakikatnya badan usaha merupakan organisasi dari suatu perusahaan yang dapat diketahui oleh umum untuk dibedakan hanyalah bentuk yang tertulis di depan nama badan usaha tersebut, misalnya: Firma, CV, PT, dan sebagainya, sedangkan yang terlihat konkret dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya. |
|----|---|--|

Sumber: Chidir Ali, 2005. **Badan Hukum**. Bandung: Alumni: 107-108

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian dan perbedaan antara perusahaan dan badan usaha dapat diambil kesimpulan bahwa dasarnya apabila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Badan Usaha yang termasuk Badan Hukum; dan
- b. Badan Usaha yang Bukan merupakan Badan Hukum.

Tabel 2: Perbandingan Badan Usaha yang termasuk Badan Hukum dan Bukan Merupakan Badan Hukum

| No. | Badan Usaha yang Merupakan Badan Hukum | Badan Usaha yang Bukan Merupakan Badan |
|-----|---|---|
| 1. | Subjek Hukumnya adalah Badan Usaha itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum disamping manusia. | Subyek hukumnya disini adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya bukan badan hukumnya, karena badan usaha bukan merupakan hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek |

| | | |
|----|--|---|
| 2. | Badan Usaha ini merupakan harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Dimana berakibat kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta | Badan Usaha ini merupakan harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya. |
| 3. | Bentuk-bentuk badan usaha yang termasuk badan hukum antara lain: - PT (Perseroan Terbatas); - PN (Perusahaan Negara) - PD (Perusahaan Daerah); - Koperasi; - Perum (Perusahaan Umum); - Perjan (Perusahaan Jawatan); - Persero (Perusahaan Sero); | Bentuk-bentuk badan usaha yang bukan merupakan badan hukum antara lain: - Persekutuan Perdata; - Firma; - Persekutuan komanditer. |

Sumber: Chidir Ali, 2005. **Badan Hukum**. Bandung: Alumni: 108-109.

Tabel di atas menjelaskan bahwa Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum yaitu *rechtspersoon* (Belanda), *persona moralis* (Latin), serta *legal persons* (Inggris). Meskipun demikian dari kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah *purusa hukum* (Oetarid Sadino), *awak hukum* (St.K. Malikul Adil), *pribadi hukum* (Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka) dan sebagainya (Chidir Ali, 2005: 18). Lain daripada itu, istilah *rechtspersoon* merupakan lawan kata dari *natuurlijk person* (manusia). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPerdata (KUHPerdata) tidak dijumpai istilah *rechtspersoon* maupun badan hukum, juga tidak terdapat peraturan umum yang mengatur mengenai *rechtspersoon* maupun badan hukum secara lengkap.

Badan Hukum atau *rechtspersoon* menurut **E. Utrecht**

adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Kemudian **Maijers** menambahkan bahwa Badan Hukum tidak hanya sebagai pendukung hak, melainkan meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. **Logeman** juga menjelaskan bahwa adalah suatu *personifikatie* (personifikasi) yaitu suatu *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan) hak dan kewajiban. Hukum organisasi (*organisatierecht*) menentukan *innerlijkstruktuur* (struktur intern) dari *personifikatie* itu. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, tetap ada, diteruskan, sedangkan pengurusnya, yang menjadi wakil kontinuitas itu, dapat berganti-ganti (Chidir Ali, 2005: 14-18).

Tidak seperti penjelasan yang dijelaskan oleh beberapa ahli diatas, **Bothingk** menjelaskan bahwa dia tidak melihat realitas sebagai dasar hukum. Menurutnya, badan hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan. Sedangkan H. Th. Ch. Kal dan V.F.M. Den Hartog menjelaskan bahwa *purusa wajar* yaitu manusia adalah subjek hukum. Akan tetapi lain daripada manusia, menurut hukum ada juga subjek hukum yang lain, yang tidak bersifat wajar atau makhluk, melainkan merupakan sesuatu organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subjek hukum itu adalah *purusa hukum* atau badan hukum. *Purusa hukum* dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai hak milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya (Chidir Ali, 2005: 18-20).

Menurut **Subekti**, badan hukum atau *rechtspersoon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Kemudian **R. Rochmat Soemitro** mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu

badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi (Subekti, 1985: 21).

Beberapa pendapat tentang badan hukum dari para ahli hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) *Sri Soedewi Maschun Sofwan:*

Manusia adalah badan pribadi itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). Keduanya merupakan badan hukum.

2) *Wirjono Prodjodikoro:* Mengemukakan bahwa suatu badan hukum, yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

3) *Sudiman Kartohadiprodjo:* Setiap manusia jadi merupakan orang. Manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut orang asli (*natuurlijke persoon*). Sebagai lawan subjek hukum lainnya, ialah badan hukum (*rechtspersoon*).

4) *Marhainis Abdulhay:* Menjelaskan bahwa Orang (*persoon*) sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu : (1) *Natuurlijke person* atau *mens person* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi; (2) *Rechtspersoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara *fiksi* atau *persona ficta* (Chidir Ali. 2005: 19-20).

Mm

Melihat berbagai penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, pengertian yang disampaikan oleh Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, bahwa pengertian

tentang pribadi hukum sebagai suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian (Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, 1983, hlm: 35).

Dengan melihat penjelasan yang dijelaskan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian badan hukum sebagai subyek hukum mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- 1) perkumpulan orang (organisasi);
- 2) dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- 3) mempunyai harta kekayaan tersendiri yang dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi para pendirinya dan/atau anggota-anggotanya;
- 4) mempunyai pengurus;
- 5) mempunyai hak dan kewajiban;
- 6) dapat bertindak sebagai salah satu pihak (penggugat atau tergugat) di depan pengadilan.

2. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Badan Usaha Milik Daerah pada dasarnya merupakan badan usaha yang dimiliki oleh negara,

namun hanya berskala daerah saja. Fungsi dan tujuan dari BUMN dan BUMD tidak memiliki perbedaan dalam pendiriannya. Baik BUMN maupun BUMD memiliki misi yang sama, yaitu mengemban misi pembangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Satu-satunya perbedaan diantara keduanya adalah BUMN dikelola oleh sebuah Pemerintah (kementerian), sedangkan BUMD oleh Pemerintah Daerah.

Pembentukan BUMD diperuntukkan untuk mewujudkan tujuan pemberian pemenuhan kebutuhan masyarakat bersamaan dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan regulasi terkait BUMD tidak terlepas dari perkembangan peraturan perundang-undangan tentang BUMN.

Dalam perspektif sejarah regulasi tentang BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang penyusunannya didasarkan terbitnya PERPU Nomor 17 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Mengenai bentuk hukumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Selanjutnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian atas amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 2017 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sebelumnya pada tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II.

Dengan demikian saat ini dasar hukum utama mengenai BUMD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Di samping itu secara teknis ada beberapa Peraturan Menteri maupun Lembaga terkait.

Secara umum BUMD diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Kemudian bentuk hukum BUMD dibedakan menjadi dua yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Baik Perumda maupun Perseroda merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Organ Perumda meliputi: 1) Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM); 2) Direksi sebagai pengelola; dan 3) Pengawas sebagai unsur pengawasan. Sedangkan Organ Perseroda adalah: 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana Kepala Daerah sebagai pemegang saham pengendali; 2) Direksi, sebagai pengelola; dan 3) Komisaris, sebagai unsur pengawasan. BUMD berbentuk Perseroda mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/PT (UU PT) yang didalamnya mengatur motif

profit-oriented serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi. Pengurusan Perseroda yang sebenarnya merupakan PT tidak menjadi tanggung jawab kepada daerah seperti halnya pada Perumda.

Terdapat dua aspek terkait dengan BUMD sebagai sebuah entitas bisnis yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, berkaitan dengan aspek legalitas (*legal entity*), BUMD sebagai badan usaha telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Kedua, sebagai sebuah kesatuan usaha (*business entity*), BUMD merupakan kesatuan ekonomi yang dianggap sebagai orang atau badan atau organisasi yang berdiri sendiri, bertindak atas Namanya sendiri, dan terpisah dari pemiliknya (Sugiarto, et.al, , 1999, hlm: 54).

b. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMD

Pendirian BUMD berdasarkan Pasal 331 ayat (4) UU Pemda dan Pasal 7 PP 54 Tahun 2017 bertujuan untuk turut serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik melalui perolehan laba dan/atau keuntungan.

c. Bentuk dan Permodalan BUMD

BUMD dibagi menjadi dua bentuk, yaitu berbentuk Perumda dan Perseroda. Pengertian dari keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham;
- 2) Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Perumda diatur dalam Pasal 334 sampai dengan Pasal 338 UU Pemda. Suatu perusahaan daerah disebut Perumda jika kepemilikan modal seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. Perumda tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMD dan keuangan daerah. Suatu perusahaan daerah disebut Perseroda jika kepemilikan modalnya paling sedikit lima puluh satu persen (51%) dimiliki oleh satu daerah saja dan berbentuk PT. Perseroda (yang berbentuk PT) sesuai klasifikasi jenis perusahaan dapat digolongkan ke dalam istilah *corporation*, sebab Perseroda merupakan kumpulan modal, orang (subjek hukum), didirikan berdasarkan perjanjian dan tunduk pada ketentuan undang-undang perseroan. BUMD yang berbentuk perseroan terbatas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UUPT yang di dalamnya mengatur mengenai motif *profit-oriented* serta tanggungjawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan.

Selanjutnya mengenai permodalan, berdasarkan Pasal 332 UU Pemda, sumber modal BUMD terdiri dari: penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Mengenai penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) UU Pemda. BUMD merupakan badan usaha yang modalnya baik keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh daerah. Sumber modal BUMD berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.

d. Perbedaan Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah

Sebagai suatu badan hukum, Perumda dan Perseroda diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat melakukan tindakan hukum. Hal ini sesuai dengan teori fiksi (*fictie theorie*) dari Von Savigny bahwa badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata karena tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan kehendak, hanya manusia yang memiliki kehendak. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia. Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya memiliki tanggung jawab maka badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Mengingat badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak karena tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan kehendak, maka organ badan hukum memiliki peran yang sangat penting

karena organ itulah yang melakukan pengurusan dan mewakili badan hukum dalam melakukan suatu tindakan (Dian Cahyaningrum, 2018, hlm: 8).

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017, BUMD merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik yaitu badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, bukan merupakan organisasi perangkat daerah dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Karakteristik yang dimiliki oleh BUMD ini merupakan daya saing yang dimiliki oleh BUMD, baik sebagai korporasi maupun sebagai mitra Perangkat Daerah. Karena dari sisi korporasi BUMD didukung penuh oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek kepemilikan maupun aspek regulasi.

Sedangkan, Perseroan Terbatas (PT) adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. PT dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV)*, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang

dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

PT merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam Anggaran Dasar terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas (Budiarto, Agus. 2002, hlm: 79).

PT memiliki beberapa ciri dan sifat sebagai berikut:

- 1) kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi;
- 2) modal dan ukuran perusahaan besar;
- 3) kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham;
- 4) dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham;
- 5) kepemilikan mudah berpindah tangan;

- 6) mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai;
- 7) keuntungan dibagikan kepada pemilik modal/saham dalam bentuk dividen;
- 8) kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham;
- 9) pembubaran PT relatif sulit; dan
- 10) pajak berganda pada pajak penghasilan (PPh) dan pajak deviden.

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang didalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Secara konsep terdapat perbedaan antara Perumda dan Perseroda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Perbedaan Perumda dan Perseroda

| No | KRITERIA | PERUMDA | PERSERODA |
|----|--------------|--|--|
| 1 | Konsep Dasar | <p>a. Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan modalnya tidak terbagi atas beberapa saham.</p> <p>b. Perumda akan dimiliki lebih dari satu Daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum yang digunakan menjadi Perseroda.</p> <p>c. Perumda dapat membentuk anak perusahaan atau memiliki saham pada perusahaan lain.</p> | <p>a. Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh suatu daerah.</p> <p>b. Perseroda setelah ditetapkan dengan Perda pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PT.</p> <p>c. Pemegang saham Perseroda terdiri atas beberapa daerah dan bukan Daerah, dimana salah satu Daerah akan menjadi pemegang saham mayoritas (pengendali).</p> |
| 2 | Pembentukan | Ditetapkan oleh atau dengan Peraturan Daerah. | Ditetapkan oleh atau dengan Peraturan Daerah, untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PT. |

| | | | |
|---|------------------|---|---|
| 3 | Organ Perusahaan | Pemilik Modal, Direksi dan Dewan Pengawas diduduki oleh Kepala Daerah selaku Kuasa Pemilik Modal/Wakil dari Daerah. | RUPS, Direksi, dan Komisaris. |
| 4 | Laba Perusahaan | <p>a. Kepala Daerah selaku wakil daerah akan ditetapkan sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan yang berada pada anggaran dasar dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b. Setelah Kepala Daerah selaku Wakil Daerahn disahkan sebagai pemilik modal, maka Laba Perumda yang merupakan hak Daerah akan disetorkan ke kas Daerah.</p> <p>c. Kepala Daerah selaku Wakil daerah dan sebagai pemilik modal dapat menahan Laba Perumda atas persetujuannya.</p> <p>d. Laba Perumda akan digunakan untuk keperluan melakukan investasi kembali (<i>reinvestment</i>) yaitu berupa</p> | Pembagian atau Pengaturan mengenai Laba Perusahaan ditetapkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | penambahan, peningkatan dan perluasan prasaranan dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk mencapai peningkatan kuantitas, kealitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan. | |
| 5 | Retrukturisasi/ Penyehatan | Dalam restruksturisasi Perumda dapat melakukannya dalam rangka untuk menyehatkan Perumda agar dapat beroperasi secara efesien, akuntabel, transparan, dan profesional | Retrukturisasi dapat juga dilakukan oleh Perseroda. |
| 6 | Pembubaran | Pembubaran dapat dilaksanakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Perda. | Pembubaran dapat dilaksanakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Perda. |
| 7 | Kekayaan Perusahaan setelah dibubarkan | Kekayaan Perusahaan menjadi milik atau Hak Daerah dan akan dikembalikan kepada Daerah | Kekayaan Perusahaan menjadi milik atau Hak Daerah dan akan dikembalikan kepada Daerah |

Selanjutnya kelebihan dan kelemahan BUMD yang berbentuk Perumda dan Perseroda dapat disajikan dalam tabel berikut.

| No | BUMD | KELEBIHAN | KELEMAHAN |
|----|-----------|--|---|
| 1 | Perumda | <p>a. Pengawasan Pemerintah Daerah sangat kuat dikarenakan Kepala Daerah selaku Wakil daerah merupakan pemilik modal;</p> <p>b. Dalam menggali sumber-sumber Permodalan dinilai kurnag kompatibel.</p> | <p>a. Apabila pemerintah daerah memiliki 100% Perusahaan Daerah, maka kepemilikan tersebut tidak diwakili dalam bentuk saham. Namun apabila individu atau pihak swasta turut ambil serta dalam Perusahaan Daerah tersebut, maka kepemilikan dapat berbentuk saham. Kepemilika perusahaan diwaliki dalam saham-saham.</p> <p>b. Ketergantungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah tinggi. Campur tangan birokrasi tinggi Ketergantungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah tinggi. Campur tangan birokrasi tinggi.</p> |
| 2 | Perseroda | <p>a. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaanya. Dimana apabila pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya hutang, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab atas modal yang disetorkan saja.</p> <p>b. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin , karena tidak</p> | <p>a. PT merupakan subyek pajak tersendiri. Dimana Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham juga akan dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan.</p> <p>b. Pendirian PT jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. PT memerlukan akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu.</p> <p>c. Pembentukan PT memiliki biaya yang tinggi.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>tergantung pada beberapa pemilik. pemilik dapat berganti-ganti.</p> <p>c. Pemindahan hak milik lebih mudah dengan menjual saham kepada orang lain.</p> <p>d. Tambahan modal mudah untuk diperoleh untuk memperluas volume usahanya. Misalnya dengan mengeluarkan saham baru.</p> <p>e. Pengelolaan sumber modal secara efektif dan efisien dimungkinkan karena adanya sistem manajemen dan sosialisasi.</p> | <p>d. PT dianggap bersifat kurang rahasia, karena segala aktifitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, khususnya mengangkut laba perusahaan</p> |
|--|--|--|--|

e. Peran Strategis BUMD dan Perekonomian Daerah

Dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah, BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis. Dengan demikian, sangat diperlukan peningkatan pengelolaan BUMD agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang dapat dandalkan oleh pemerinyahan daerah tersebut, sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba yang didapatkan dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Dearah (PAD). Ketidakmampuan BUMD untuk memenuhi target sumbangan PAD adalah salah satu masalah yang dialami hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga BUMD tersebut memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Berikut ini adalah alasan-alasan perlu dilakukannya dalam rangka pembenahan BUMD, yaitu:

1) Untuk mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.

Di tengah iklim bisnis yang berorientasi pasar, ketidak efisien fungsi perusahaan akan membuat perusahaan itu sendiri tidak bisa bertahan. Sebab, efisiensi sungguh erat kaitannya dengan harga produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Perusahaan yang lebih efisien tentu akan dapat memberikan harga barang atau jasa yang lebih murah dari pada perusahaan yang kurang efisien. Demikian juga, biaya yang semestinya tidak terjadi

akan dapat ditekan, sehingga akan dapat menaikkan laba.

- 2) Mempermudah pencarian dana guna perluasan usaha.
Dilihat dari struktur permodalannya, hampir semua BUMD membiayai kegiatannya dari hutang, baik hutang jangka pendek dan jangka panjang, yang kesemuanya berasal dari bank. Lebih memprihatinkan lagi pinjaman tersebut sebagian besar berasal dari utang luar negeri yang notabene mempunyai resiko tinggi jika terjadi perubahan kurs.
- 3) Faktor kesulitan keuangan negara/Daerah.
Dimaksudkan dengan faktor kesulitan keuangan negara tidak mungkin terus mengharapkan bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk modal penyertaan, mengingat keterbatasan dana dan tuntutan yang lebih besar akan pembiayaan pembangunan pada banyak sektor. Pada akhirnya BUMD harus bisa mandiri dan sekaligus mampu memberikan sumbangan besar bagi pembiayaan pembangunan di daerah.
- 4) Liberalisasi ekonomi.
Adanya anggapan bahwa adanya kesepakatan antar negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik melalui AFTA dan APEC, peningkatan daya saing BUMD tetap relevan untuk dipertimbangkan sebagai persiapan menjelang pasar bebas.
Walaupun bukan merupakan pasukan terdepan dalam globalisasi ekonomi tersebut BUMD harus pula berbenah diri. Alasannya sederhana saja, salah satunya berkaitan dengan arus investasi. Dengan liberalisasi ekonomi, arus investasi masuk ke semua negara dan ke semua sektor. Pemerintah Daerah harus dapat memanfaatkan momen tersebut dengan menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya ke dalam bidang-bidang yang

dibawahkan masing-masing BUMD. Usaha-usaha kreatif dan inovatif juga harus menjadi agenda semua BUMD agar mampu bersaing dengan perusahaan pada bidang sejenis.

Dalam pelaksanaan ataupun dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi Pemerintahan Daerah. Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan PAD. PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Chabib Soleh dan Heru Rocmansjah, 2010, hlm: 68).

PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari BUMD. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuan menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan kondisi dan gambaran yang diuraikan di atas maka, dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Hal yang bisa dipilih adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, hingga saat ini tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim. BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah. BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah.

Oleh karena itu BUMD harus mampu mewujudkan tujuan pendirian yaitu untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka demokrasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Secara umum peranan perusahaan BUMD dalam

kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah.

Selain fungsi pokok tersebut, BUMD memiliki berbagai fungsi dan peranan yang dibebankan kepadanya, peranan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
- 2) pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
- 3) mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
- 4) memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik; dan
- 5) menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Sedangkan secara khusus peran BUMD adalah sebagai salah satu sumber PAD di daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMD berorientasi dan sekaligus memiliki dua motif yaitu bidang bisnis (*profit service*) dan pelayanan umum (*public service*), maka ukuran/kriteria peranannya dapat dilihat dari kedudukan dalam pasar (*market share*), sumbangan pada keuangan Pemerintah Daerah dan sumbangan kepada kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah. Sedangkan untuk BUMD yang bergerak di bidang kemanfaatan umum (*public utility*), maka indikator keberhasilan tersebut akan tampak dari kemampuannya dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat baik dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai. Sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, BUMD tentunya diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah, antara lain melalui kegiatan

usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Kemampuan untuk bersaing dengan dunia usaha swasta akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan peran tersebut, khususnya bagi BUMD yang bergerak dalam bidang *public service* dan *profit motive*.

3. Peran BUMD dalam Peningkatan Ekonomi Daerah

Peran masyarakat (beserta kelembagaannya, termasuk BUMD) menurut Ginanjar Kartasasmita (1996) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan salah satu peran penting dalam kemajuan suatu daerah karena dengan pemberdayaan memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya untuk memajukan daerahnya.

Khusus dalam hal BUMD, upaya itu adalah di mulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang, maka dengan pemberdayaan itu *pertama-tama* merupakan upaya untuk membangun dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi (dan daya) yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua* adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut dimana untuk di perlukan langkah langkah yang lebih positif dan nyata. *Ketiga* dimana memberdayakan berarti melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah di cegah agar jangan pihak yang lemah menjadi tambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.

4. Landasan Hukum BUMD.

Dalam Negara hukum moderen (*welfarestate*) ditandai dengan banyaknya campur tangan Negara/pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Demikian pula Indonesia sebagai Negara yang bercorak *welfarestate*, Negara atau pemerintah juga terlibat dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam bidang perekonomian keberadaan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah merupakan manifestasi dari campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian.

Akan halnya keberadaan BUMD ini sesungguhnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan produk hukum terakhir yang mengatur perihal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya sudah pernah diberlakukan berbagai UU. Dalam UU No 23 Tahun 2014 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur BUMD yaitu Bab XI mulai Pasal 331 sampai Pasal 343 dan pada Bab Penutup Pasal 402.

Berdasarkan Pasal 331 disebutkan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian BUMD didasarkan pada: a. kebutuhan Daerah; dan b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Sesungguhnya keberadaan BUMN/BUMD merupakan sarana pemerintah untuk melakukan intervensi dalam bidang perekonomian ini utamanya juga dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Di level nasional instrumen hukumnya terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Pasal 9 UU ini ,BUMN dibagi ke dalam dua bentuk yaitu Persero (Perusahaan Perseroan) dan Perum (Perusahaan Umum). Sementara itu di tingkat daerah instrumen hukum perihal BUMD ini yang sinkron dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Pemerintah ini mensejajarkan bentuk BUMD dengan bentuk yang dikenal dalam BUMN yakni Perumda (Perusahaan Umum Daerah) dan Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah).

Sebelum berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selama ini peraturan hukum yang melandasi keberadaan BUMD adalah UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Lebih lanjut keberadaan BUMD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 tahun 1998, BUMD dapat berbentuk Perusda dan Perseroan Terbatas (PT). Apabila BUMD berbentuk Perusda maka ia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusda, sedangkan jika berbentuk PT berlaku ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan manakala suatu Perusda akan diubah menjadi PT diperlukan izin dari Mendagri.

Kemandirian Perseroda juga mengandung makna bahwa keberadaannya sebagai subjek hukum, membawa implikasi bahwa perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanya sendiri (M.

Yahva Harahap, 2011, hlm: 57). Dengan demikian Perseroda bisa memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri dan tidak berkaitan langsung dengan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab pemilik saham hanya sebesar nilai saham yang dimiliki. Artinya dalam hal ini daerah sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik saham lainnya, tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan, demikian juga sebaliknya.

Dengan kata lain, utang Perseroda merupakan tanggung jawab perseroan, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Hal ini akan melindungi daerah dari kemungkinan merugi atau dipaksa mengeluarkan sejumlah dana apabila perusahaan milik daerah mengalami kerugian. Bahkan daerah sebagai pemegang saham dapat pula tidak ikut mengurus perseroan, apabila pemegang saham tidak terpilih sebagai direksi. Direksi adalah organ dalam perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam tindakannya tersebut harus mendasarkan pada kewenangan yang dimilikinya (*intra vires*).

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa perubahan status dari perseroan terbatas menjadi perusahaan perseroan daerah memiliki implikasi yuridis. Implikasi ini terutama pada perbedaan status yang berdampak pada kepemilikan dimana kepemilikannya tidak sepenuhnya pada pemerintah daerah. Bentuk Perseroda mengandung makna terjadinya perubahan status, bahwa perusahaan milik daerah ini menjadi entitas hukum yang berdiri secara mandiri, lepas dari daerah yang memilikinya. Entitas hukum yang berdiri secara mandiri merupakan

penyanggah hak dan kewajiban, sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum sendiri. Tanggung jawab daerah hanyalah sebesar saham yang dimiliki, seperti juga tanggung jawab pihak lain yang turut memiliki saham di Perseroda.

Oleh karenanya pengelolaan Perseroda ini dilakukan oleh organ perusahaan dan tidak secara langsung adalah kepala daerah. Dengan kata lain, kepala daerah tidak memiliki kewenangan langsung atas perusahaan daerah berbentuk perseroan karena kepala daerah bukan salah satu organ. Kemandirian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan laba yang diperoleh mampu meningkatkan pendapatan daerah.

5. Bentuk Hukum BUMD

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

daerah. BUMD terdiri atas: a. perusahaan umum Daerah; dan b. perusahaan perseroan Daerah. Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 PP Nomor 54 Tahun 2017 disebutkan bahwa: Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- d. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut "perseroan".¹⁴ Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas atau limited liability atau limitatief aansprakelijkheid atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau shareholder atau aandelhouder dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan.¹⁶ Dalam PP No. 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini

disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

Dari pengertian Perseroda juga dimungkinkan bagi daerah untuk memiliki saham setidaknya 51% (lima puluh satu persen). Ini berarti terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk memiliki saham Perseroda, asalkan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham Perseroda dimiliki oleh satu daerah. Dengan demikian, Perseroda dapat dimiliki oleh:

- a. Satu pemerintah daerah yang memiliki seluruh saham Perseroda.
- b. Lebih dari satu pemerintah daerah, dimana salah satu pemerintah daerah memiliki paling sedikit 51% saham.
- c. Satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, dimana pemerintah daerah yang bersangkutan memiliki saham paling sedikit 51%.
- d. Lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, dimana salah satu pemerintah daerah memiliki saham paling sedikit 51%.

Mengingat satu daerah harus memiliki saham paling sedikit 51%, maka dalam hal Perseroda dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah, salah satu pemerintah daerah harus memiliki saham Perseroda lebih dari 51%. Baik Perumda maupun Perseroda adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017, status badan hukum Perumda diperoleh

pada saat perda yang mengatur mengenai pendirian Perumda mulai berlaku. Sedangkan untuk Perseroda, berdasarkan Pasal 4 ayat (5) PP No. 54 Tahun 2017, kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai PT, yaitu UU No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, Perseroda memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Adapun yang dimaksud dengan badan hukum (*rechtspersoon*) menurut *burgerlijk wetboek* (BW) atau KUH Perdata, adalah 17 Pasal 6 ayat (1) huruf b PP No. 54 Tahun 2017. Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. sekumpulan orang yang di dalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau *corporatie*. Sedangkan menurut Van Apeldoorn, badan hukum adalah tiap-tiap kekayaan dengan tujuan tertentu, tetapi tanpa *eigenaar* atau *owner* atau pemilik, yang di dalam lalu lintas hukum diperlakukan sebagai badan pribadi.

Sebagai suatu badan hukum, Perumda dan Perseroda diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat melakukan tindakan hukum. Hal ini sesuai dengan teori fiksi (*fictie theorie*) dari Von Savigny bahwa badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata karena tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan kehendak, hanya manusia yang memiliki kehendak. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia. Oleh karena itu, tindakan badan

hukum dianggap sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya memiliki tanggung jawab maka badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Mengingat badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak karena tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan kehendak, maka organ badan hukum memiliki peran yang sangat penting karena organ itulah yang melakukan pengurusan dan mewakili badan hukum dalam melakukan suatu tindakan.

B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Keberadaan aturan hukum memastikan dalam pemberian manfaat bagi masyarakat luas tanpa memandang status sehingga dalam pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari asas hukum. Sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Satjipto yang memaknai asas hukum sebagai jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif). Dengan demikian, asas merupakan menjadi pertimbangan yang fundamental dalam lahirnya suatu peraturan hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama (Satjipto Rahardjo, 1982, hlm: 85-86).

Asas hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Namun, kedudukannya tidak memiliki kekuatan memaksa sebagaimana aturan hukum melainkan sebagai ruh atau pedoman untuk memaknai aturan hukum. Artinya, asas tidak hanya dimaknai sebagai aturan

hukum (*rechtsregel*) tetapi hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut sebagaimana pendapat Paul Scholten (Maria Farida Indrati, 2007, hlm: 253). Asas bukan merupakan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum dan abstrak yang melatarbelakangi terbentuknya suatu peraturan ataupun keputusan legal.

Penyelenggaraan perbankan menekankan asas demokrasi ekonomi untuk melakukan berbagai usahanya. Bank perekonomian rakyat melakukan usahanya juga berasaskan demokrasi ekonomi. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Berdasarkan hal tersebut, maka membentuk pengertian bahwa asas demokrasi ekonomi memiliki fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kesimpulan singkat, demokrasi ekonomi bermakna kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan perbankan juga harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayanya. Hal tersebut senafas dengan pendapat bahwa prinsip kehati-hatian berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian (Lukmanul Hakim, 2015, hlm: 163).

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga.

1. Gambaran Umum Daerah Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan salah satu Kota yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga merupakan daerah penghubung antara Jawa Tengah bagian selatan dan bagian utara yang mempunyai aksesibilitas transportasi cukup ramai. Secara astronomis, Kota Salatiga terletak pada posisi 7°17'9,767"- 7°23'25,456" Lintang Selatan dan 110°27'58,86"-110°32'6,478" Bujur Timur serta memiliki ketinggian antara 450-825 m dari permukaan laut. Sedangkan secara administratif Kota Salatiga merupakan salah satu kota dengan jumlah kecamatan sebanyak

empat kecamatan, 23 desa/kelurahan. Kota Salatiga memiliki batas administratif sebagai berikut:

- a. sebelah utara: Kabupaten Semarang, Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan dan Desa Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Desa Watu Agung) ;
- b. sebelah barat: Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan (Desa Polobogo) dan Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Desa Gedangan, Desa Jombor, dan Desa Sragen);
- c. sebelah selatan: Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan (Desa Jetak, Desa Samirono, dan Desa Sumogawe) dan Kecamatan Tengaran (Desa Karang Duren dan Desa Patemon);
- d. sebelah timur: Kabupaten Semarang, Kecamatan Pabelan (Desa Glawan, Desa Sukoharjo, dan Desa Ujung-Ujung) dan Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Desa Nyamat, dan Desa Tegalwaton).

Luas wilayah Kota Salatiga adalah 54,98 Km². Berdasarkan ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Salatiga secara administratif terbagi menjadi 4 kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 23.

Berdasarkan penggunaan lahan secara umum Kota Salatiga memiliki pembagian pemanfaatan tanah, yaitu :

- a. lahan sawah 5,15 km² (9,36 persen);
- b. lahan pertanian bukan sawah 18,43 km² (33,52 persen)
- c. bukan lahan pertanian 31,40 km² (57,12 persen).

2. Gambaran atau Profil Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga merupakan salah satu bentuk badan usaha milik Pemerintah Kota Salatiga yang berbentuk Perumda. Tujuan dari dibentuknya PDAU ini sebagai upaya untuk mengembangkan potensi Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PDAU Kota Salatiga dinaungi oleh Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai PDAU Kota Salatiga berikut:

a. Profil Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 yang telah dirubah melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga. Dasar pengelolaan Teknis PDAU Kota Salatiga mengacu pada Peraturan Walikota yairu:

- Peraturan Walikota Kota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
- Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2007 (Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2005).

b. Visi Misi PDAU kota Salatiga

Sebagai sebuah Perusahaan PDAU Kota Salatiga memiliki visi dan misi yang akan diwujudkan. **Visi** PDAU Kota Salatiga adalah Menjadikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai Badan Usaha yang maju,

mandiri, bersaing, dan terpercaya. Sedangkan misinya adalah:

- 1) Membuka peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pemberdayaan kemampuan perekonomian daerah dan masyarakat;
- 2) Mendukung penyediaan dana pembangunan menuju kemandirian daerah;
- 3) Menciptakan lapangan kerja dan mendorong semangat kewiraswastaan dikalangan aparatur Pemerintah Kota serta anggota masyarakat pada umumnya;
- 4) Menjaga keseimbangan harga dan pemenuhan kebutuhan daerah dalam sistem pasar bebas

c. Struktur Organisasi Perusahaan

Sesuai dengan Perwali No 68 Tahun 2007 PDAU Kota Salatiga mempunyai susunan Struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Pembina PDAU :
 - Walikota Salatiga
 - Bagian Perekonomian Setda Kota Salatiga
- 2) Dewan Pengawas :
Ketua Dewan Pengawas : Muh. Sidqon Effendi, S.SiT., M.T
- 3) Direktur : Rudy Satyo Handoko, SE
- 4) Sekretariat : M. Yahya I Yunan. D,SE
 - Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Bagian Pengadaan.
 - Bagian Keuangan.

- Bagian Rencana Pengembangan.

d. Bidang Usaha

PDAU Kota Salatiga sebagai BPR Konvensional melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan kepada Masyarakat dalam bentuk kredit.

Produk-produk yang ditawarkan oleh PDAU Kota Salatiga adalah:

- 1) SPBU 44.507.04 merupakan salah satu unit usaha dari PDAU Kota Salatiga yang berlokasi di Jl. Sukarno Hatta km. 4 Tingkir Salatiga. Saat ini ada beberapa jenis BBM yang disediakan oleh SPBU, yaitu : Solar, Pertamina '92, Dexlite, Peralite.
- 2) Pertokoan. Selain SPBU PDAU Kota Salatiga juga memiliki pertokoan, yang terletak di Jl. Purbaya Karang Alit, Dukuh sidomukti (Eks Kantor Dinas Penerangan). Untuk Unit Usaha Pertokoan mempunyai bidang usaha antara lain: Alat tulis kantor (ATK); Alat dan Perlengkapan Kebersihan, alat kelistrikan dan Merchandise; Kebutuhan sehari-hari.
- 3) Perbengkelan.merupakan salah satu unit usaha yang dimiliki PDAU Kogta Salatiga. Perbengkelan PDAU Kota Salatiaga terletak di Jl. Sukarno Hatta km.4 Tingkir, Salatiga. Unit ini memiliki layanan sebagai berikut:
 - Servis Mobil & Motor
 - Ganti Olie & Spare Part
 - Body Repair dan Pengecatan

- Cuci Mobil

3. Permasalahan Yang Dihadapi dalam Pengelolaan PDAU Kota Salatiga

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh BUMD khususnya yang berbentuk Perusahaan Daerah adalah menyangkut 2 (dua) hal yaitu: terkait pengelolaan atau manajemennya dan menyangkut permodalan (keuangan)nya.

Dari sisi pengelolaan perusahaan, oleh karena Perusahaan Daerah modal keseluruhan adalah milik Pemerintah Daerah sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya terjadi sentralisasi/dominasi person yaitu Kepala Daerah. Padahal seorang Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) adalah jabatan politik sehingga dalam manajemen/pengelolaan perusahaan cenderung bermuatan politis. Politis selalu berhubungan dengan kekuasaan dan kepentingan, sementara badan usaha (BUMD) merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk dan berorientasi pada keuntungan.

Dalam hal tersebut nampaknya sulit bagi Perusahaan Daerah untuk mengelola perusahaan secara profesional dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan pola dan sistem yang ada, banyak perusahaan yang dibayang-bayangi oleh dominasi kekuasaan yang sarat dengan kepentingan politis. Secara teori maka dalam Perusahaan Daerah pengelolaannya kurang fleksibel.

Selanjutnya dari sisi keuangan/permodalan, Perusahaan Daerah sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah. Artinya besar kecilnya modal ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Bahkan ketika perusahaan akan mengembangkan usaha yang meskipun memiliki prospek sangat menguntungkan (*profitable*) maka sangat bergantung pada komitmen dan kebijakan Pemerintah daerah. Singkatnya pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Di samping itu kadang banyak aturan (birokrasi) dapat menghambat pengembangan BUMD. Dengan demikian pengelolaan BUMD secara ekonomis sulit untuk dipertanggung-jawabkan.

Saat ini Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam penerimaan daerah melalui PAD. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas berusaha PDAU Kota Salatiga, serta guna menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing, guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk meraih laba, dipandang perlu untuk mengubah status Bentuk Badan Hukum PDAU Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga atau PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Secara normatif perubahan bentuk hukum BUMD daitu dalam Pasal 114 PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum. Perubahan bentuk hukum dilakukan dalam

rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi. Perubahan bentuk hukum BUMD terdiri atas:

- a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
- b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.

Perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

Hingga saat ini Peraturan Menteri yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) tersebut belum ditetapkan. Yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD tetapi sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dibentuk berdasarkan ketentuan antara lain: 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 2) 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); dan 3) 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587). Dimana ketiga peraturan tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa:

- Gubernur, Bupati/Walikota dapat merubah bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Ps 4);
- Perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dengan cara :
 - a. Mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri;
 - b. Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I atau Tingkat II tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
 - c. Pembuatan Akte Notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.
- Pendirian Perseroan Terbatas diproses sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Ps 6). *(catatan: sekarang dibaca UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)*
- Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, tidak merubah fungsinya sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (Ps 7).

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Di dalam sub bab ini, diuraikan 6 (enam) tahapan untuk menganalisis implikasi penerapan sistem baru sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga terhadap aspek kehidupan masyarakat Kota Salatiga dan dampaknya terhadap

beban keuangan negara/daerah melalui instrumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA.), yang akan disajikan berikut ini.

Langkah **Pertama**, merumuskan Masalah RIA, yaitu dengan menganalisis dengan pertanyaan dan jawaban di bawah ini:

1. Terkait apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan.

Berdasarkan Pasal 114 PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum. Perubahan bentuk hukum dilakukan dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi. Perubahan bentuk hukum BUMD terdiri atas:

- a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
- b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.

2. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat.

Tindakan pemerintah daerah Kota Salatiga dengan melakukan membentuk peraturan daerah baru terkait Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Aneka Usaha Kota Salatiga yang tidak hanya penting terkait perubahan nomenklatur dari sebelumnya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Aneka Usaha Kota Salatiga dengan bentuk hukum Perseroda sudah tepat, karena tidak hanya penting berkaitan dengan perubahan nomenklatur, namun juga terdapat penyesuaian terkait jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh PDAU Kota Salatiga.

3. Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah.

Dengan melakukan pembentukan peraturan daerah baru dan melakukan pencabutan terhadap peraturan daerah eksisting yakni Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga,

maka *pertama* diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan Daerah. *Kedua*, peraturan daerah yang baru yang dibentuk nantinya akan sesuai dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan BUMD dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Prinsip-prinsip GCG tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- b. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
- c. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari

pihak manapun. menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

- e. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Perusahaan akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik bagi PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda), Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

- 4. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah Peraturan Daerah. Dasar hukum penyelenggaraan PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) secara spesifik yakni
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewas atau Anggota Komisaris, dan Anggota Direksi BUMD;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintahan yang dilibatkan untuk koordinasi Rancangan Peraturan Daerah ini.
- a. Level Pemerintah Kabupaten: PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); Sekretariat Daerah: Bagian Hukum; Kepala Daerah (Walikota), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
 - b. Level Pemerintah Provinsi: Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah; dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c. Level Pemerintah Pusat: Kementerian Dalam Negeri; dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Apakah Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk lebih bermanfaat, dibanding dengan regulasi yang lama.
- Dengan adanya pembentukan baru rancangan peraturan daerah tentang PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) diharapkan dapat memberikan implikasi:
- a. Implikasi terhadap perubahan nomenklatur dari sebelumnya Perumda Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

b. Implikasi terhadap penguatan jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha Kota Salatiga guna mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah Kota Salatiga dalam menyediakan kebutuhan atas barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. .

7. Apakah kehadiran Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan HAM bagi warga negara/masyarakat di Daerah.

Secara teoritis dan praktis akan sangat memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM, karena kegiatan bisnis atau usaha yang selama ini diselenggarakan oleh Perumda Aneka Usaha Kota Salatiga, dan nantinya setelah peraturan daerah baru ini dibentuk sangat mendukung sektor perekonomian pemerintah daerah Kota Salatiga, maupun masyarakat umum di wilayah Kota Salatiga.

Hal ini tentunya sangat selaras dengan tujuan filosofis bangsa Indonesia sesuai dengan Alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan masyarakat di Kota Salatiga.

8. Apakah Rancangan Peraturan Daerah tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna.

Sangat jelas dan terukur, karena mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berbagai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, dan disertai dengan petunjuk pelaksanaannya.

9. Apakah semua pihak yang berkepentingan diuntungkan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Semua pihak akan diuntungkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ini.

Dengan adanya peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah Kota Salatiga dapat semakin memperkuat dan mengembangkan sektor perdagangan dan jasa khususnya bidang SPBU, perbengkelan, pertokoan, dan jasa lainnya.

Bagi pihak PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sendiri, peraturan daerah ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung penguatan dan pengembangan bisnis melalui jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) kepada pemerintah daerah, BUMD dan BULD, maupun masyarakat umum di Kota Salatiga.

Bagi masyarakat, peraturan daerah ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam melayani masyarakat pada sektor perdagangan dan jasa Kota Salatiga.

10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai.

Peraturan Daerah ini dapat dipatuhi oleh PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda), Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan di Kota Salatiga.

Langkah **kedua**, mengidentifikasi tujuan, yaitu dengan membandingkan kondisi saat ini (*ius Constitutum*) dengan (*Ius Constituendum*) sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

| Nama Rancangan Peraturan Daerah | <i>Ius Constitutum</i> | <i>Ius Constituendum</i> |
|--|--|---|
| Rancangan Peraturan Daerah Kota | Saat ini pengaturan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha | Mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya Perusahaan Umum Daerah Aneka |

| | | |
|---|--|---|
| Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) | Kota Salatiga ada dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. | Usaha Kota Salatiga melalui kegiatan usaha yang dilakukan untuk melayani pemerintah daerah maupun masyarakat umum atas kebutuhan barang dan jasa yang disediakan. |
|---|--|---|

Langkah **ketiga**, mengidentifikasi **Manfaat, Biaya dan Risiko (Cost-Benefit and Risk Analysis)** sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

| No | Kelompok | Manfaat | Biaya | Risiko |
|----|------------------|--|--|---|
| 1. | Pemerintah Pusat | Terlaksanakannya amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan bernegara yakni dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat terwujud melalui penguatan dan pengembangan usaha dilakukan oleh PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) melalui kegiatan | Dibeban kan pada Program Kerja dan Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada pemerintah daerah Kota Salatiga yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjut dapat dilakukan penyertaan modal | Pembebanan penyertaan modal kepada PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) tidak hanya oleh pemerintah daerah namun juga sebagian sahamnya dapat berasal dari masyarakat (-) |

| | | | | |
|----|-------------------|--|---|--|
| | | usaha yang diselenggarakannya. | kepada Perseroda (+) | |
| 2. | Pemerintah Daerah | Memberikan kepastian hukum dalam mendukung pengembangan dan penguatan sektor perdagangan dan jasa melalui perubahan nomenklatur dari Perumda menjadi Perseroda. Mendukung pengembangan dan penguatan bisnis yang dilakukan oleh PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) semakin luas dan memberi kemanfaatan dalam mendukung | Penyelenggaraan penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (+) | Pembebanan penyertaan modal dari PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) tidak hanya oleh pemerintah daerah namun juga sebagian sahamnya dapat berasal dari masyarakat. (-) |

| | | | | |
|----|------------|---|--|---|
| | | pemerintah daerah Kota Salatiga dan memberi layanan masyarakat secara maksimal. | | |
| 3. | Masyarakat | Pengaturan baru akan memberikan manfaat jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan usaha PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda). | Adanya penyertaan modal sebagian saham dari PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda)g dari masyarakat(+) | Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) melalui RUPS disatu sisi positif, namun disisi lain dapat berpotensi konflik kepentingan dengan kebijakan pemerintah daerah sebagai pemegang saham 51%. (-) |

Langkah **keempat**, strategi implementasi:

Strategi implementasi dalam rangka memperkecil terjadinya risiko dalam penerapan Peraturan Daerah tentang PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yakni dengan sinkronisasi program kebijakan terhadap jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan dengan perluasan jenis kegiatan usaha yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Salatiga.

Langkah **kelima, Perumusan Alternatif Tindakan** sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

| Objek Penelitian | Perumusan Alternatif Tindakan | Keterangan |
|--|---|-------------------|
| Raperda Kota Salatiga tentang PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) | Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Terkait | ✓ |
| | Penyusunan & Pembahasan Raperda | ✓ |
| | Urgensi pengesahan | ✓ |

Dengan demikian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga atau PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda), dapat segera dilakukan pembahasan pada masa sidang kedua tahun 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah Kota Salatiga, agar dapat mendukung pengembangan dan penguatan sektor perekonomian di Kota Salatiga.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ini substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Menyangkut Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) \ beberapa peraturan perundangan menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi peraturan perundang-undangan tentang: (i) Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait; (ii) Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait; dan (iii) Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ini antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*
- b. Pasal 23D yang berbunyi: *Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.*

B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini adalah: Pasal 1 angka 1 dan angka 2:

- Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
- Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Pasal 7:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib:
 - a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau
 - b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:
 - a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan

- b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut;
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
 - e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
- a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
 - b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
 - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
 - d. Perseroan merupakan persero;
 - e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar.

- (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.
- (6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan dalam UU PT, mengatur mengenai PT yang bergerak/berusaha di bidang perbankan. Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat", antara lain bank, asuransi, reksa dana.

Yang dimaksud dengan "sektor keuangan", antara lain Lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana Masyarakat.

Pasal 93

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan

harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- 1) pengayoman;
 - 2) kemanusiaan;
 - 3) kebangsaan;
 - 4) kekeluargaan;
 - 5) kenusantaraan;
 - 6) bhinneka tunggal ika;
 - 7) keadilan;
 - 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- b. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

BAB XII

BUMD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 331

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 332

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 333

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 339

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340

- (1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ Perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 341

- (1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada Perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342

- (1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan Perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Pengelolaan BUMD

Pasal 343

- (1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:
 - a. tata cara penyertaan modal;
 - b. organ dan kepegawaian;
 - c. tata cara evaluasi;
 - d. tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
 - f. kerjasama;
 - g. penggunaan laba;
 - h. penugasan Pemerintah Daerah;
 - i. pinjaman;
 - j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
 - k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
 - l. perubahan bentuk hukum;
 - m. kepailitan; dan
 - n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP Nomor 54 Tahun 2017) merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP Nomor 54 Tahun 2017 ini mengatur mengenai kebijakan BUMD; pendirian BUMD; modal BUMD; organ dan pegawai BUMD; satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya; perencanaan, operasional, dan pelaporan BUMD; penggunaan laba BUMD; anak perusahaan BUMD; evaluasi,

restrukturisasi, perubahan bentuk hukum dan privatisasi BUMD; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; kepailitan BUMD; dan pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pada Pasal 1 angka 1 PP 54 Tahun 2017 ini memberikan arti bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pasal 4 PP 54 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas: perusahaan umum Daerah; dan perusahaan perseroan Daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 11 PP 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. penggunaan laba.

Sedangkan Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan

e. besarnya modal dasar.

Pasal 15 PP 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 21 PP 54 Tahun 2017 mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. Pasal 114 menyebutkan bahwa perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Perda. Pasal 124 menegaskan bahwa pembubaran BUMD juga ditetapkan dengan Perda.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 yang memiliki relevansi dengan tulisan ini antara lain:

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Ketentuan pasal 3 tersebut disamping menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, taat, efisiensi, ekonomis dan transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas

keadilan dan merata untuk kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan suatu sistem dalam sebuah APBD demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Tidak terkecuali pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah yang harapannya dapat bermanfaat bagi masyarakat di daerah

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku PA.
- (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Makna dari ketentuan ayat (1) Pasal 4 ini adalah bahwa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan daerah terutama dalam pendirian BUMD yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan berfungsi untuk mencapai keberhasilan terhadap ketahanan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 78

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 78 dan t9 ini mengatur mengenai mekanisme penyertaan modal sebagai bentuk pemisahan kekayaan daerah melalui pengeluaran pembiayaan.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2019 ini dibentuk sebagai pengaturan Kembali investasi Pemerintah yang sela mini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengaturan kembali ini dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Investasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah memberikan pengaturan bahwa dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan kebijakan Pemerintah dalam bidang investasi, dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Investasi Pemerintah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Investasi Pemerintah. Adapun sumber Investasi Pemerintah

berasal dari: a. APBN; b. imbal hasil; c. pendapatan dari layananf usaha; d. hibah; dan/atau e. sumber lain yang sah sedangkan Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk a. saham; b. surat utang; dan/atau c. investasi langsung.

Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang lebih optimal di masa yang akan datang, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah yang meliputi kewenangan regulasi, kewenangan supervisi, dan kewenangan operasional. Pembagian 3 (tiga) kewenangan ini merupakan ekosistem ideal untuk pengelolaan Investasi Pemerintah berdasarkan *best practices* pengelolaan investasi. Dengan demikian, pembagian kewenangan dalam pengelolaan investasi akan meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (*check and balance*) dalam proses pelaksanaan Investasi Pemerintah mulai perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban

Investasi Pemerintah yang selama ini berfokus pada penyertaan modal dan pemberian Pinjaman, secara perlahan akan difokuskan juga kepada investasi dalam bentuk surat berharga sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peran Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang berwenang dalam melaksanakan investasi akan dilakukan melalui Operator Investasi Pemerintah (OIP), baik yang berbentuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Hukum Lainnya (BHL).

Untuk memberikan payung hukum yang memadai bagi pelaksanaan investasi yang akan dilakukan oleh OIP dimaksud, maka perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

Adapun penggantian tersebut dititikberatkan pada perluasan ruang lingkup Investasi Pemerintah baik dari sisi pelaku maupun instrumen dengan pengendalian risiko yang terukur serta *fiduciary duties* yang jelas, sehingga manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya dapat tercapai secara optimal.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya, Peraturan Pemerintah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu antara lain:

1. pembagian kewenangan yang jelas antara regulator, supervisor, dan operator dengan menjalankan prinsip dalam pengelolaan investasi;
2. perluasan ruang lingkup Investasi Pemerintah baik dari sisi pelaku maupun instrumen dengan kriteria yang telah ditentukan;
3. pengaturan mengenai pemanfaatan hasil investasi yang dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi;
4. pengaturan mengenai *fiduciary duties*, manajemen risiko, pengendalian internal dan *business judgment rules* dalam rangka menjaga *governance* Investasi Pemerintah;
5. pelaksanaan investasi oleh operator dengan batasan tertentu meliputi analisis dan kertas kerja analisis dan penggunaan Manajer Investasi;
6. pengaturan yang lebih jelas mengenai pengelolaan Investasi Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam investasi.

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ini juga memiliki keterkaitan dengan peraturan teknis antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewas atau Anggota Komisaris, dan Anggota Direksi BUMD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bernegara dan bermasyarakat hendak diarahkan. Pengertian demikian juga terabstraksi bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Landasan filosofis dengan demikian memiliki kedudukan sebagai ihwal paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kacamata Hans Kelsen yang mengemukakan hierarki norma hukum (*stufentheory*), benar jikalau kedudukan fundamental tersebut ditempati oleh Pancasila sebagai grundnorm. Pancasila memiliki nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik berdasarkan kehidupan masyarakat Indonesia (Maria Farida Indrati S, 2018, hlm: 76). Selain Pancasila, Pembukaan UUD NRI 1945 juga sebagai sumber hukum materiil yang menjadi sumber tertinggi dari setiap peraturan perundang-undangan di

Indonesia (*staatsfundamentalnorm*).¹ Sehingga sudah sepantasnya bahwa Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan ruh yang dikandung dalam aturan hukum yang berlaku (Ni'matul Huda, 2006, hlm: 70-71)..

Sila kelima dalam Pancasila berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Keadilan sosial tidak hanya menjadi milik satu kelompok dari orang-orang, melainkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Atas alasan tersebut maka tidak hanya masyarakat saja yang bertanggung jawab, begitu juga dengan pemerintah. Keadilan sosial harus diterapkan di setiap bidang kehidupan, salah satunya yaitu sosial-ekonomi guna menciptakan pembangunan nasional yang tanpa diskriminasi (Ynuie Herawati, 2014, hlm: 26-27).

Termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa secara tegas dinyatakan tujuan negara adalah "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial*". Mewujudkan capaian kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan tujuan utama negara yang akan mencerminkan sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Keharusan negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat melalui campur tangan dalam bidang ekonomi dan pembangunan (V Hadiyono, 2020, hlm: 24).

Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh

¹ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara, ctk.2, Rajagrafindo Persada, Depok, 2006, hlm 70-71.

Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 yakni dengan menciptakan perekonomian yang stabil dan tangguh. Keadaan tersebut dapat diwujudkan dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan agar dapat lebih optimal. Keterwujudan memiliki tantangan kondisi perkembangan keuangan yang rentan terhadap resiko bersumber dari global maupun domestik. Perlindungan terhadap masyarakat guna mewujudkan cita-cita ideal kesejahteraan memerlukan kepastian hukum dalam pembangunan bidang ekonomi.

Pengembangan dan penguatan ekonomi salah satunya dengan menyediakan barang jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, memastikan keterjangkauan kebutuhan masyarakat merupakan hal yang diperlukan. Bentuk usaha mayoritas ini menyerap tenaga kerja yang besar dan menghasilkan produk domestik bruto regional sehingga peran penyaluran kredit kerja dan modal sangat penting.

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, yang mana didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia dan apabila diterapkan ada kecenderungan tidak akan dipatuhi.

Semua nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga itupun harus mencerminkan etika dan moral yang berlaku di daerah yang bersangkutan yaitu Kota Salatiga. Oleh karena itu pengaturan secara substansial harus mengarah pada proses regulasi guna pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan daya saing serta dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.

Makna dari landasan sosiologis adalah masyarakat menerima atau menyetujui suatu kaidah. Dalam pengertian yang lebih operasional, ada kebutuhan dari masyarakat terkait dengan kaidah tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai landasan sosiologis ini akan difokuskan pada adanya

kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah atas pengaturan Perusahaan Umum Daerah Aneka Karya Kota Salatiga melalui Peraturan Daerah.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kota Salatiga. PDAU Kota Salatiga merupakan salah satu usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Secara historis keberadaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Karya Kota Salatiga diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
2. Peraturan Walikota Kota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
3. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2007 (Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2005);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;

Landasan sosiologis dalam pembentukan Peraturan Daerah ini antara lain *pertama*, peran Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menggerakkan roda perekonomian Kota Salatiga dan mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Kedua*, keberadaan Peraturan Daerah ini untuk memperkuat peran Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dalam menghadapi perkembangan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, Peraturan Daerah ini akan memberikan dasar hukum bagi PT Aneka

Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam mengembangkan usahanya.

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Pengaturan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dalam Peraturan Daerah ini diharapkan akan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PDAU Kota Salatiga dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberikan kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Manfaat bagi masyarakat secara umum antara : a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b) memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c) mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; e) memperoleh laba dan

keuntungan; dan f) memberikan kemanfaatan bagi pendapatan asli Daerah

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama adalah terkait kewenangan membuat aturan dan kedua adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk membentuk Undang-undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; dan Peraturan Daerah Kota ada pada DPRD Kota dan Walikota.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Untuk

materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal yang tidak kalah penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset.

Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10).

Pengaturan terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewas atau Anggota Komisaris, dan Anggota Direksi BUMD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga adalah: 1) memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) mengoptimalkan peran dan fungsi PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberikan kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Sedangkan tujuan pengaturan PT. Aneka Usaha Kota Salatiga adalah untuk:

1. meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
2. mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;

3. mengembangkan dan menggali potensi usaha di sektor jasa berupa:
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - b. Perbengkelan;
 - c. Pertokoan;
 - d. percetakan;
 - e. kegiatan usaha dibidang produksi, jasa, dan distribusi; dan
 - f. usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan
4. meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan pendapatan asli daerah.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda). Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang

Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tersebut adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang selanjutnya disebut PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham,

yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah organ PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
10. Direksi adalah organ PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan, serta mewakili PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
11. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

14. Kantor Cabang adalah kantor PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat

C. Materi Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Salatiga meliputi Bab-bab sebagai berikut:

- a. nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan;
- b. bidang dan kegiatan usaha;
- c. jangka waktu berdiri dan anggaran dasar;
- d. modal dan saham;
- e. organ;
- f. kepegawaian;
- g. dana pensiun dan tunjangan hari tua;
- h. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- i. tahun buku dan penggunaan laba;
- j. prinsip pengelolaan;
- k. pembubaran dan likuidasi;
- l. kerja sama;
- m. perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. larangan; dan
- p. ketentuan peralihan.

Selanjutnya masing-masing bab dari materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Salatiga tersebut diuraikan dalam bagian, paragraf, dan pasal-pasal sebagai berikut.

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan nama BUMD yaitu PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Pasal 6

Bentuk badan hukum PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga.
- (2) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) meliputi:
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - b. Perbengkelan;
 - c. Pertokoan;
 - d. percetakan;
 - e. kegiatan usaha dibidang produksi, jasa, dan distribusi; dan
 - f. usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah atau ditingkatkan secara bertahap menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan komposisi kepemilikan:

- a. Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan
- b. BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak 5% (lima persen).

Pasal 12

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran modal oleh pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 14

- (1) Pemegang Saham PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. BUMD lainnya dan/atau masyarakat.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dan BUMD lainnya dan/atau Masyarakat paling banyak 5% (lima persen).
- (3) Perubahan atas komposisi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) adalah Saham atas nama.
- (2) Jenis Saham, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penambahan modal disetor para pemegang Saham dilakukan melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham, dan duplikat Saham diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Organ PT BPR Bank Pasar (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang Saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Wali Kota mewakili Daerah selaku pemegang Saham dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui mandat dan delegasi.
- (4) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:

- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
- (5) Dewan Komisaris berwenang:
- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggung jawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang Saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dapat membentuk sekretariat yang dibiayai oleh PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (5) Tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Keanggotaan Anggota Dewan Komisaris dapat dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi

yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

(5) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris BUMD yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (6) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (7) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (8) Anggota Dewan Komisaris dilarang:
- a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;
 - c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh pemegang Saham/RUPS.
- (2) Penghasilan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 27

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium:
- a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. setiap Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diberikan tunjangan:
- a. tunjangan hari raya sesuai kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Anggota Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (4) Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (7) Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 28

(1) Direksi bertugas:

a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Pasar (Perseroda) meliputi:

- 1) menyusun perencanaan;
- 2) pengurusan/pengelolaan; dan

- 3) pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (3) Direksi berwenang:
- a. mengurus kekayaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;

- d. mewakili PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - f. membuka Kantor Cabang atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 30

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah Strata Satu;
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perusahaan yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (4) persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BUMD yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (6) Anggota Direksi dilarang:
- a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki Saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa keuangan nonBank;
 - c. merangkap jabatan pada perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali pada perusahaan atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BUMD sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - d. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai kemampuan BPR;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai kemampuan BPR; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan BPR.

- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai kemampuan BPR.
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai kemampuan BPR.
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 33

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 34

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan perusahaan.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) merupakan pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Penghasilan pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 39

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) wajib membayar iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. pembiayaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun dan tunjangan hari tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB VIII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana TJSLP.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 41

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 43

- (1) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh RUPS.

- (7) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 44

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis

Pasal 45

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah

disahkan pada papan pengumuman PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Pasal 46

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan TJSLP;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.
- (4) Laporan tahunan bagi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 47

- (1) Tahun buku PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar
- (3) Pembagian laba bersih PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. TJSLP 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
- (6) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi.

- (9) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Pasal 48

PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal paling sedikit kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Pasal 49

- (1) Bagian laba kepada pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Bagian laba yang menjadi bagian pemegang Saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB X

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 50

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:
 - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
 - 1) transparansi;
 - 2) akuntabilitas;

- 3) pertanggungjawaban;
 - 4) kemandirian; dan
 - 5) kewajaran.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran TJSLP PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 51

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pembinaan umum.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 53

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 54

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilakukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

D. Ketentuan Peralihan

Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan peralihan dalam Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dengan perincian pengaturan sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Proses penyesuaian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (PAU) Kota Salatiga tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga masih tetap menjalankan tugas dan

wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (4) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (5) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga selama proses pendirian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 58

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perseroan Terbatas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang sudah ada, menjadi pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai paling banyak 40% (empat puluh persen) dari

total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

E. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

F. Rancangan Penjelasan

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal.

Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi. Penjelasan yang semacam ini berupa lampiran yang isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal dibatang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya.

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Dari analisis tentang penyusunan naskah akademik ini, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum penyesuaian nomenklatur dan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Penyesuaian ini dilakukan guna memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) mengoptimalkan peran dan fungsi PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberikan kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pengaturan PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) diharapkan akan mampu:

1. meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
2. mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;

3. mengembangkan dan menggali potensi usaha di sektor jasa berupa:
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - b. Perbengkelan;
 - c. Pertokoan;
 - d. percetakan;
 - e. kegiatan usaha dibidang produksi, jasa, dan distribusi; dan
 - f. usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan
4. meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Di samping itu Peraturan Daerah ini nantinya juga merupakan regulasi sebagai wujud kebijakan daerah dalam meningkatkan peran dan kontribusi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dalam pembangunan daerah, sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, serta sekaligus menjadi solusi atas permasalahan di daerah (*local problem solving*) terkait pengelolaan BUMD yang bergerak di sektor perbankan.

Selanjutnya pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum, yang berisi defisini/pengertian dari istilah-istilah yang digunakan berulang-ulang, asas, maksud dan tujuan;
- b. Nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Modal dan saham;
- e. Organ, yang terbagi dalam 2 bagian yaitu:

- Bagian Kesatu: Umum
 - Bagian Kedua: RUPS;
 - Bagian Ketiga: Dewan Komisaris;
 - Bagian Keempat: Direksi;
- f. Kepegawaian;
 - g. Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua;
 - h. Perencanaan dan Pelaporan;
 -
 - i. Tahun buku dan penggunaan laba;
 - j. Prinsip pengelolaan;
 - k. Pembubaran dan likuidasi;
 - l. Pembinaan dan Pengawasan;
 - m. Ketentuan peralihan;
 - n. Ketentuan Lain-lain; dan
 - o. Ketentuan penutup.

B. Saran

1. Sebagian materi naskah akademik ini selanjutnya perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dan sebagian lagi membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Untuk itu disarankan supaya segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait dalam pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminoedin Syarif, 1987, *Perundang-undangan, Dasar Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Anthon Raharusun, 2014. *Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2023, *Kota Salatiga dalam Angka Tahun 2023*. Pemerintah Kota Salatiga.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind Hill Co.
- Bagir Manan, Kuntara Magnar, 1987, *Peranan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, PT. Armico.
- , 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- , 1994. *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Senggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiarto, Agus. 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chabib Soleh dan Heru Rocmansjah, 2010 *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Jakarta: Fokusmedia.
- Chidir Ali, 2005. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
https://kaltara.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Tulisan-Hukum-BUMD_rev.pdf, diakses pada hari Sabtu 20 Maret 2021, hlm. 1-2.
- Dian Cahyaningrum, 2018, *Implikasi Bentuk Badan Hukum terhadap Pengelolaan BUMD*, Jakarta: Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

- Juanda, 2004. Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung.
- Lukmanul Hakim, 2015, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Keadilan Progresif, Volume 6 Nomor 2.
- Lukmanul Hakim, 2015. "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Keadilan Progresif, Volume 6 Nomor 2.
- M. Yahva Harahap, 2011. Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahva Harahap, 2011. Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1, Penerbit Kanisius, Sleman.
- Maria Farida Indrawati, 1997, Ilmu Perundang-undangan, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Moh Mahfud MD, 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta.
- Nainggolan, E. U. P. Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html>.
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
- Ni'matul Huda, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.
- Nurhayati, S.F, 2011. Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 2 Nomor 1.
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, 1983, Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi), Jakarta: CV. Rajawali.
- Putri, I. G. A. M. A. D., Ulupui, I. G. K.A., & Wirawati, N. G. P. 1998. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Budaya Tri Hita Karana Pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 12.

- Rachmadi Usman, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2010, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung.
- Subekti,1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Sugiarto, et.al, 1999. *Pengantar Akuntansi I*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro,1987, *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bale Bandung- Sumur Bandung.
- Yudho Taruno Muryanto, 2017. *Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan dan Penerapan Good Corporate Governance*, Intrans Publishing, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewas atau Anggota Komisaris, dan Anggota Direksi BUMD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing, guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk meraih laba, revitalisasi dan perbaikan tata kelola perusahaan dipandang perlu untuk mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

7. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang selanjutnya disebut PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah organ PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
10. Direksi adalah organ PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan, serta mewakili PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
11. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
14. Kantor Cabang adalah kantor PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan Kantor Pusat PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

- (3) Bentuk dan logo PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian bentuk hukum dari Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Perumda PDAU) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga atau PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan perubahan bentuk badan hukum PT. Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) adalah:
 - a. meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
 - b. mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
 - c. mengembangkan dan menggali potensi usaha di sektor jasa berupa:
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - b. Perbengkelan;
 - c. Pertokoan;
 - d. percetakan;
 - e. kegiatan usaha dibidang produksi, jasa, dan distribusi; dan
 - f. usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan pendapatan asli daerah.

BAB II

NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan nama BUMD yaitu PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Pasal 6

Bentuk badan hukum PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga.
- (2) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) meliputi:
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - b. Perbengkelan;
 - c. Pertokoan;
 - d. percetakan;
 - e. kegiatan usaha dibidang produksi, jasa, dan distribusi; dan
 - f. usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah atau ditingkatkan secara bertahap menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan komposisi kepemilikan:

- a. Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan
- b. BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak 5% (lima persen).

Pasal 12

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran modal oleh pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 14

- (1) Pemegang Saham **PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda)** terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. BUMD lainnya dan/atau masyarakat.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dan BUMD lainnya dan/atau Masyarakat paling banyak 5% (lima persen).
- (3) Perubahan atas komposisi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh **PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda)** adalah Saham atas nama.
- (2) Jenis Saham, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penambahan modal disetor para pemegang Saham dilakukan melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham, dan duplikat Saham diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Organ PT BPR Bank Pasar (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan [PT Aneka Usaha Kota Salatiga \(Perseroda\)](#).
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan [PT Aneka Usaha Kota Salatiga \(Perseroda\)](#) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan [PT Aneka Usaha Kota Salatiga \(Perseroda\)](#).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang Saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Wali Kota mewakili Daerah selaku pemegang Saham dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada [PT Aneka Usaha Kota Salatiga \(Perseroda\)](#) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui mandat dan delegasi.
- (4) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:
- perubahan anggaran dasar;
 - pengalihan aset tetap;
 - kerja sama;
 - investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 - pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 - penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
 - penetapan besaran penggunaan laba;
 - pengesahan laporan tahunan;
 - penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih [PT Aneka Usaha Kota Salatiga \(Perseroda\)](#) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
- (5) Dewan Komisaris berwenang:
- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggung jawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang Saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dapat membentuk sekretariat yang dibiayai oleh [PT Aneka Usaha Kota Salatiga \(Perseroda\)](#).
- (5) Tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Keanggotaan Anggota Dewan Komisaris dapat dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. berijazah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional **PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda)** yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (5) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris BUMD yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (6) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (7) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (8) Anggota Dewan Komisaris dilarang:
- a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;

- c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh pemegang Saham/RUPS.
- (2) Penghasilan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 27

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium:
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. setiap Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Anggota Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya

paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (7) Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 28

- (1) Direksi bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Pasar (Perseroda) meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan

- f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (3) Direksi berwenang:
- a. mengurus kekayaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. mewakili PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - f. membuka Kantor Cabang atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 30

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah Strata Satu;
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perusahaan yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (4) persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan

- c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BUMD yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (6) Anggota Direksi dilarang:
- a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki Saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa keuangan nonBank;
 - c. merangkap jabatan pada perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali pada perusahaan atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BUMD sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - d. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. gaji pokok yang besarnya:

- 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- b. tunjangan kinerja sesuai kemampuan BPR;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai kemampuan BPR; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan BPR.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai kemampuan BPR.
 - (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai kemampuan BPR.
 - (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
 - (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
 - (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 33

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong

pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 34

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan perusahaan.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) merupakan pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Penghasilan pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 39

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) wajib membayar iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. pembiayaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.

- (3) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun dan tunjangan hari tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB VIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana TJSLP.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 41

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 43

- (1) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 44

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis

Pasal 45

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Pasal 46

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan TJSLP;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.
- (4) Laporan tahunan bagi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 47

- (1) Tahun buku PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar
- (3) Pembagian laba bersih PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. TJSLP 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
- (6) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi.

- (8) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi.
- (9) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Pasal 48

PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal paling sedikit kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Pasal 49

- (1) Bagian laba kepada pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Bagian laba yang menjadi bagian pemegang Saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB X

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 50

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:
 - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
 - 1) transparansi;
 - 2) akuntabilitas;
 - 3) pertanggungjawaban;
 - 4) kemandirian; dan
 - 5) kewajaran.
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran TJSLP PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 51

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pembinaan umum.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 53

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 54

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilakukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Proses penyesuaian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (PAU) Kota Salatiga tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (5) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga selama proses pendirian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 58

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perseroan Terbatas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga

yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

- (3) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang sudah ada, menjadi pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal ...

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

.....

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR
...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA
KOTA SALATIGA

I. UMUM

Adanya kebijakan otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan guna memberikan fleksibilitas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing, guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk meraih laba, revitalisasi dan perbaikan tata kelola perusahaan dipandang perlu untuk mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dan menyikapi perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan barang dan jasa yang menjadi usaha dari Perusahaan

Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. Untuk itulan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga urgen untuk dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ...